

MODEL PEMBELAJARAN USHUL FIQH BERDIMENSI *SOFT SKILLS*

Syamsul Arifin

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

syaha333@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggali karakteristik Ushul Fiqh dari aspek epistemologi dan ontologi dan selanjutnya mendeskripsikan model pembelajarannya yang berdimensi soft skill. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bahwa Ushul Fiqh sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki potensi laten untuk mengembangkan soft skill peserta didik. Kedua, Ushul Fiqh yang dinilai sebagai induk ilmu pengetahuan Islam memiliki peran sentral dalam mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmat dan humanis. Dari aspek epistemologis, pendekatan Ushul Fiqh yang humanistik bukan saja akan melahirkan hukum-hukum Islam yang “berpihak” pada manusia, lebih dari itu, mampu membentuk manusia yang humanis. Ketiga, Pengembangan soft skill melalui pembelajaran Ushul Fiqh dirasakan efektif dengan strategi pembelajaran Value Clarification Learning, Active Learning, dan Contextual Teaching and Learning. Selain itu, Pemilihan contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur’an yang mendukung aktualisasi nilai tersebut dan keberanian memberikan makna pada setiap pokok-pokok bahasan ushul Fiqh. menjadi salah satu kunci pencapaian terwujudnya perilaku baru bagi individu.

Kata kunci: Pembelajaran, Ushul Fiqh, Soft Skill.

Abstract

The purpose of this study is to explore the characteristics of Ushul Fiqh from the epistemological and ontological aspects and then to describe the learning model that has the dimensions of *soft skills*. The results of the study show that: First, Ushul Fiqh is a science that has latent potential to develop *soft skills* of students. Second, Ushul Fiqh which is considered as the Queen of Islamic science has a central role in realizing Islam as a religion of grace and humanity. From the epistemological aspect, the humanistic approach of Ushul Fiqh will not only give birth to Islamic laws that “take sides” with humans, more than that, capable of forming humanists. Third, the development of *soft skills* through Ushul Fiqh learning was felt to be effective with the learning strategies of Value Clarification Learning, Active Learning, and Contextual Teaching and Learning. In addition, the selection of examples of verses from the Qur’an that support the actualization of these values and the courage to give meaning to each of the subjects of Ushul fiqh. become one of the keys to achieving new behaviors for individuals.

Keywords: *Learning, Ushul Fiqh, Soft Skill.*

PENDAHULUAN

Hegemoni domain kognitif dalam pendidikan dan pembelajaran nyaris berdampak pada pengalpaan dua domain penting lainnya, yakni psikomotorik dan afektif. Dominasi ranah pengetahuan materialistik ini dalam sistem pendidikan menemukan justifikasinya setelah ahli Psikologi, Alfred Binet pada tahun 1900 di Paris Prancis berhasil menyakinkan dunia bahwa Intelligence Quotion (IQ) menjadi karakteristik utama dalam mengukur kualitas seseorang (Howard Gardner: 2003). Temuan Binet ini mempengaruhi hampir semua sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Ternyata, sistem pendidikan yang kognitifistik dengan ambisinya membangun kecerdasan intelegensia memantik banyak persoalan. Di antaranya, mereduksi manusia hanya sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah logika dan linguistik (Howard Gardner: 2003). Pendidikan tampil menjadi mesin reduksi kemanusiaan dan secara perennialistik mengingkari khittah tujuan pendidikan, yakni membangun manusia seutuhnya. Dampak terbaru yang dirasakan dari pemenggalan dimensi yang dimaksud saat ini adalah terjadinya pemiskinan *soft skills* di kalangan peserta didik. Sontak, dunia pendidikan “meradang” dan “demam-tingginya” merapuhkan sendi-sendi kehidupan. Sejurus kemudian mengemuka diskursus pendidikan karakter sebagai solusinya. Namun, diskursus tersebut terasa menggelikan karena menempatkan pendidikan karakter sebagai ide baru dalam pendidikan. Padahal, ia inheren dengan pendidikan. Dapat dipastikan tidak dibenarkan menyebut pendidikan tanpa keberadaannya karena ia menjadi tujuan inti pendidikan (Ki. Hadjar Dewantara: 1961).

Pada hakekatnya pembelajaran – sebagai bagian dari pendidikan (Ki. Hadjar Dewantara: 1961) -- merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari pengalaman dan atau latihan. Lyle E. Bourne, JR., Bruce R. Ekstrend mengatakan “Learning a relatively permanent change

in behavior traceable to experience and practice” (Lyle E. Bourne Jr, Bruce RE: 1979) Clifford T. Morgan menyatakan hal yang senada “Learning is any relatively permanent change in behaviour that is a result of past experience” (Clifford T. Morgan: 1961). Musfata Fahmi setuju dengan kedua pendapat di atas dengan menyatakan. (Mustaqim:2001) “ان التعليم عبارة عن عملية تغيير او تحويل في السلوك او الخبرة”.

Perubahan perilaku atau character building yang diungkapkan di atas menjadi prinsip dasar yang bersifat perennial dalam pembelajaran. Atas dasar prinsip ini, menjadi suatu keniscayaan idealis bilamana setiap kegiatan belajar apa pun objek yang dipelajari mengarah pada terjadinya pengembangan dan penguatan soft skill. Mengikuti nalar ini pula, maka semestinya semua materi atau bahan ajar (baca matakuliah) bukan ditempatkan sebagai tujuan utama pembelajaran. Ia lebih tepat diperlakukan sebagai media untuk membantu peserta didik dalam usaha terjadinya perubahan perilaku (George F. Kneller: 1971).

Kebenaran pernyataan di atas diperkuat oleh paradigma Pendidikan Nilai (value education), yang menegaskan bahwa pada hakekatnya semua mata kuliah berikut materi ajar yang dimuatnya bukan hanya berupa tumpukan informasi/pengetahuan yang terstruktur dan terorganisasi, tetapi juga sejumlah message, meaning, dan moral-values yang bersembunyi dalam informasi tersebut. Kualitas pembelajaran tidak hanya diukur dari seberapa besar informasi dan pengetahuan dipahami dengan baik oleh peserta didik, tetapi juga dari aspek pelibatan berbagai pesan nilai-moral yang dikandungnya pada jiwa mereka. Aspek yang disebut terakhir inilah menjadi tujuan utama pembelajaran yang sama sekali “haram” diabaikan. Berkait dengan paradigma ini, Immanuel Kant (George F. Kneller: 1971) mengatakan

“that the essence of knowing is the imposition of meaning and order on information gathered by sense. The purpose of teaching is not so much to present the student with a mass of information as to help him to impose

order and meaning on it.”

Jika dianalogikan dengan manusia, materi mata kuliah memiliki dua unsur utama, yakni pengetahuan sebagai organ-organ badaniyah dan nilai-moral sebagai ruh dan jiwanya. Tentu, nilai-moral yang dikandungnyalah sebagai esensi dari setiap mata kuliah. Artinya, -- meminjam ungkapan dalam perbincangan para ulama tasawuf – pengetahuan hanya sebagai “kuda tunggangan” bagi nilai moral.

Dari analogi di atas terdapat penegasan bahwa dalam pendidikan, meaning dan message jauh lebih penting daripada knowledge kendati pun meaning – yang behind text -- tidak akan pernah sampai ke peserta didik tanpa kegiatan knowledge transformation.

Ushul Fiqh merupakan salah satu mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), termasuk UIN Mataram (Tim Revisi Kurikulum UIN Mataram: 2018). Selama ini, ia hanya dikaji secara independen dalam perspektif hukum. Sebagai ilmu logika hukum Islam, Ushul Fiqh hadir dalam rangka mengeksternalisasikan atau meng-istimbatkan hukum-hukum yang masih tersembunyi dalam teks-teks suci agama, Al-qur’an dan Hadits. Sudah jamak bahwa kedua sumber otoritatif Islam itu penuh dengan nilai-moral transenden – yang dalam kemestian logis – mengisi “ruang” bagian dalam ilmu tersebut.

Dalam paradigma pendidikan nilai, Ushul Fiqh bukan ilmu pengetahuan yang hanya menghimpun tentang definisi, jenis-jenis, sumber-sumber hukum dan kaidah-kaidah dan konsep-konsep tentang bagaimana cara menggali dan menetakannya, tetapi ia juga wadah bagi sejumlah makna dan pesan moral.

Terjadinya internalisasi makna dan moral tersebut pada peserta didik menjadi indikator utama bagi tercapainya tujuan pembelajaran mata kuliah keagamaan ini. Keberlangsungan internalisasi nilai-moral tersebut akan berujung pada terbentuknya *soft skills*, peserta didik.

Adalah penting pengembangan *soft skills* peserta didik melalui proses pembelajaran, termasuk pembelajaran ushul fiqh, lebih-lebih dewasa ini.

Sekurang-kurangnya ada lima alasan atas pentingnya pengembangan *soft skills* melalui Ushul Fiqh; pertama, revitalisasi fungsi pendidikan sebagai industri pencetak karakter bangsa lebih dioptimalkan, lebih-lebih pada abad 21 yang menuntut ketahanan mental publik di samping mental personal.

Kedua, *soft skills* menjadi tren sebagai kebutuhan utama pasar kerja modern. Hampir dipastikan bahwa individu yang kaya akan *soft skills* memiliki peluang kerja yang besar di perusahaan yang mapan karena dipandang prospektif bagi perusahaan tersebut (NACE, 2002).

Ketiga, *soft skills* merupakan syarat utama bagi individu untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan dalam hidup (Daniel Goleman: 2009); keempat, pengembangan *soft skills* juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih substantif, yakni keseimbangan hard skills dan *soft skills* peserta didik sehingga diri mereka berkembang menjadi manusia yang utuh; kelima, posisi Ushul fiqh yang sangat strategis dalam horizon keilmuan Islam, yakni sebagai ratunya ilmu keislaman (the queen of Islamic sciences) (Shafiyullah Mz. :2012) yang bersentuhan langsung dengan Al-Qur'an, kitab suci dimana seluruh wujudnya memerintahkan keteguhan iman dan ketangguhan mental.

METODE

Tulisan ini bertujuan untuk merancang model pembelajaran Ushul Fiqh berdimensi *soft skills* dengan didahului pembahasan Ushul Fiqh sebagai ilmu pengetahuan keagamaan yang didominasi dimensi antroposentris. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis terlebih dahulu mengkaji ushul fiqh sebagai ilmu pengetahuan dan berikutnya menganalisa pembelajarannya secara mendalam dengan mengelaborasi berbagai pemikiran pembelajaran seperti teori pembelajaran menurut Bandura, *Multiple Intelligences* oleh Howard Gardner, dan *Emotional Intelligence* oleh Daniel Goleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahas tentang dimensi keilmuan Ushul Fiqh. Sedangkan, bagian kedua membahas mengenai pembelajaran Ushul Fiqh berbasis *soft skills*.

A. Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh

Imran Ahsan Khan Nyazee menegaskan bahwa Ushul Fiqh merupakan ratunya ilmu keislaman (*the queen of Islamic sciences*) (Shafiyullah Mz. :2012). Status *peer exelent* yang disandangnya, membuat ilmu ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan Islam sebagai Agama rahmah dan humanis. Hukum Islam (baca fiqh) adalah penampakan formal perwajahan Islam dalam kehidupan sosial yang secara signifikan ditentukan oleh ushul fiqh. Dalam bahasa yang berbeda, ushul fiqh adalah ilmu penuntun dan menentukan fiqh. (A. Chozin Nasuha :2012), Senada dengan pemahaman ini, Khallaf (Abdul Wahhab Khallaf: tt) menyatakan:

“Ushul Fiqh adalah Ilmu mengenai kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dengan itu bisa memperoleh hukum-hukum syar’i praktis dari dalil-dalil kasuistis atau ushul fiqh adalah kumpulan kaedah dan pembahasan yang dengan itu bisa memperoleh hukum-hukum syar’i praktis dari dalil-dalil kasuistis.”

Definisi yang dikemukakan Khallaf di atas mempertegas bahwa Ushul Fiqh adalah ilmu yang “menukangi” hukum-hukum syara’ praktis melalui proses penggalian sari sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits. Menurut Chazin, dalam perspektif epistemology, Ushul fiqh menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena ilmu pengetahuan ini berhubungan dengan perilaku manusia (*af’al al-mukallafin*), maka subjektivitas tetap memiliki peran tersendiri. Ushul fiqh yang selalu menekankan pada pendekatan subjektivitas – tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah, biasanya disebut studi *humanistik*. Paham ini berpandangan bahwa fiqh yang dihasilkan oleh Ushul fiqh bukan harga mati, tetapi wilayah interpretatif(A. Chozin Nasuha :2012).

Dilihat dari sumber dan metode yang dikembangkan, tidak ragu untuk dikatakan bahwa Ushul Fiqh merupakan ilmu pengetahuan dimensi ganda; teosentris dan antroposentris, bahkan dimensi yang kedua tampak lebih dominan. Ia tidak sekedar membumikan kebenaran wahyu ilahi, tetapi juga mengakomodasi kebenaran yang memancar dari realitas sosiologis-antropologis. Kebenaran teosentrisnya diperoleh melalui logika linguistik (*bayani-lafdzi*) nash Al-Qur'an dan Hadits. Sementara, kebenaran antroposentrisnya diperoleh melalui logika reflektif, seperti *Istihsan* dan *Maslahah Mursalah*. Di samping itu, kebenaran yang sama juga digali melalui logika kualitatif, seperti *ijma'* dan *qaul shahabi*(A. Chozin Nasuha :2012). Basis epistemologinya tersebut yang lebih dominan antroposentris menjadikan Ushul Fiqh sangat dinamis menyuarkan nilai-nilai kemanusiaan sesuai kebutuhan aktual.

Dinamika Ushul Fiqh dimaksud juga tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai ilmu keagamaan-humaniora, Ushul Fiqh bergerak kearah interpretasi alternatif. Paham ini menegaskan bahwa realitas perbuatan manusia termasuk fenomena yang cair dan mudah berubah. Fenomena ini bersifat polisemik yang memerlukan penafsiran. Jadi, kerja Ushul fiqh selalu bersifat dinamis dan tidak mengenal istilah final. (A. Chozin Nasuha :2012).

Sebagai ilmu yang dinamis, Ushul fiqh selalu muncul dalam kerangka berfikir tertentu dan memiliki karakteristik yang dibutuhkan oleh masanya. Karenanya, ilmu tersebut tidaklah homogen. Dalam konteks kelentur-cerdasanya dalam berdialektika dengan fenomena tersebut, dapat dipahami jika kemudian muncul berbagai Ushul fiqh yang tidak sama di luar Ushul Fiqh gagasan al-Syafi'i, seperti Ushul fiqh Zaidiyah, Ushul fiqh Mu'tazilah, Ushul fiqh Syi'ah, Ushul fiqh Hanifiyah, Ushul fiqh Dzahiri, dan seterusnya(A. Chozin Nasuha :2012). Seiring dengan dinamika keilmuan dalam Islam, Ushu Fiqh terus akan turut berkembang, termasuk dalam paradigma integrasi sains.

Lebih lanjut, makna yang muncul dari semua teks (al-Qur'an dan al-Hadits) yang berbentuk *zhanni* selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda (*mukhtalaf fih*). Bagi pengikut teori *mushawwibah* memandang bahwa perbedaan kesimpulan satu dengan kesimpulan lainnya ditempatkan yang salah dan lainnya benar, bahkan bisa jadi semuanya dinilai benar. Hal ini terjadi jika semua mujtahid menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur Ushul fiqh. Sebaliknya, pengikut *mukhath-thiah* memiliki pandangan bahwa hanya ada satu kesimpulan yang benar di antara sekian banyak kesimpulan yang ada, lebih-lebih kesimpulan-kesimpulan tersebut mengandung nilai ikhtilaf/kontroversi (A. Chozin Nasuha :2012).

Karenanya, kebenaran kualitatif bersifat lebih spesifik dan tidak menghendaki adanya keberaturan. Oleh karena itu teks atau kasus yang dikelola memakai logika kualitatif akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini bukan berarti kebenaran semacam itu lemah, tetapi tetap menggunakan dalil berdasarkan realitas. (A. Chozin Nasuha :2012).

Mengikuti nalar di atas, dapat ditegaskan bahwa kebenaran dalam ushul fiqh bersifat nisbi (*zhanni*) dan relatif (*mukhtalaf fih*), dan menganut hukum probabilitas (*ijtihadiah*). Kebenaran yang dikandungnya adalah kebenaran kreatif, cerdas, dan responsif terhadap pendapat yang berbeda. Di sini nampak jelas, kebenaran ushul fiqh lebih berdimensi antroposentris daripada dimensi teosentris. Dominannya kebenaran antroposentris Ushul fiqh tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perilaku manusia (*af'al al-mukallafin*) sebagai salah satu objek sentral kajiannya.

Kajian dimensi epistemologi Ushul Fiqh yang terurai di atas sekaligus menasbihkan bahwa Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang sangat dekat dengan dunia manusia dan persoalan-persoalan kemanusiaan. Kedekatan ini sangat memungkinkan adanya pengembangan wilayah "operasi" Ushul Fiqh dari sebatas mengkaji dan mengkategorikan perilaku manusia (*al'af al-*

mukallaftin) sebagaimana selama ini dilakukan dengan cara menembus batas-batas keilmuan formal yang dimiliki. Misalnya, sebagai induk ilmu Keislaman, *Ushul Fiqh* juga dapat berorientasi pada pembentukan perilaku ideal para pengkajinya melalui pemberian makna baru pada setiap pokok-pokok bahasan yang berdimensi *soft skill*.

Optimisme atas terbukanya pengembangan dimensi *soft skill* pada *Ushul Fiqh* semakin menguat ketika mengurai ontologi ilmu tersebut. Salah satu kajian inti Ushul Fiqih adalah *Maqâsid al-Syarîah*. Topik ini mengkaji tentang tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sebagai Salah seorang ulama Ushul Fiqih, Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh*, menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan dengan dua tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, termasuk bagi umat Islam dan menjadikan umat Islam sebagai *uswah hasanah* bagi umat lainnya (Abu Zahrah: tt.). Senada dengan Abu Zahroh, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa tujuan syar'i dalam pembentukan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (ضرورية), kebutuhan sekunder (حاجية), kebutuhan pelengkap (تحسينية) mereka Abdul (Wahhab Khallaf: 1993).

Adalah Al-Shathibi salah seorang Ulama Ushul Fiqh yang mencoba merumuskan apa saja yang termasuk kebutuhan primer (ضرورية) yang dilindungi oleh syari'at. Menurutnya, ada lima prinsip dasar bersifat universal (كلية الخمس) menjadi objektivitas syari'at, yaitu agama (الدين), jiwa (النفس), akal (العقل), keturunan (النسل), dan harta (المال). Lima prinsip dasar tersebut oleh Said Aqil Siraj disepadankan dengan isi deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Selanjutnya, konsep *maqâsid syarîah* ini oleh Aqil dijadikan sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan (Aqil Siraj: 1999).

Berbeda dengan kajian Ushul Fiqih klasik yang lebih dominan dalam penggunaan pendekatan *bayani-lafdzi*, Ushul Fiqih kontemporer yang dikomandani oleh Jassir Auda dengan pendekatan *maqâsid syarîah*

menempatkan objektivitas syariah sebagai lokus utama dalam *istimbath hukum* (Muhammad Salahuddin: 2012). Langkah yang ditempuh Auda ini diyakini dapat memperkokoh peran *Ushul Fiqh* dalam mewujudkan hukum Islam yang kontekstual-humanistik. Oleh Sofiyullah, teori Auda ini dinilai sebagai upaya mewujudkan kerahmatan global. (Shofiyullah Muzammil: 2013). Belakangan, *Fiqh al-Maqâsid* Auda ini menginspirasi banyak penulis *Ushul Fiqh* dengan mempertajam kajian unsur kemanusiaan sebagai konsekuensi penggunaan pendekatan *burhanî* yang lebih dominan pada ilmu tersebut.

Dalam perspektif pendidikan nilai, humanisasi Ushul Fiqh yang dibedah dari dimensi epistemologi dan ontologi di atas tidak akan beranjak dari proses kognitifisasi dan materialisasi ilmu pengetahuan tersebut selama disajikan dalam prinsip *subject matter oriented*. Yang akan terjadi adalah humanisasi Ushul Fiqh yang demuhanistik. Artinya, mengkaji Ushul Fiqh humanistik yang tidak memiliki kemampuan merubah dan memperbaiki perilaku kemanusiaan para pengkajinya. Ushul Fiqh sebatas memiliki kemampuan melahirkan *had skill* dan kesadaran humanistik dalam tataran kognitif. Agar humanisasi Ushul Fiqh tersebut berimplikasi pada peningkatan *soft skill* para pengkajinya, maka fisik, pemikiran, dan perasaan mereka diarahkan ke dalam "alam" *soft skill*.

B. Pembelajaran Ushul Fiqh Berdimensi Soft Skill.

Pendidikan dan pembelajaran adalah aktivitas yang semua sisinya hanya memuat nilai (value). Penegasan ini di samping karena semua unsur pendidikan penyatu padu (*inherent*) dengan nilai, juga disebabkan oleh seperangkat dan tujuan pendidikan hanya berorientasi pada nilai. Hubungan pendidikan dan nilai bagaikan gula dan manisnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kark Halstead bahwa 'tidak ada yang meragukan bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas yang dibebani oleh nilai (Kluckhohn, C.: 1951).

Menurutnya sekurang-kurang ada dua alasan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai (Kluckhohn, C.: 1951), yaitu:

First, all educational decisions without exception depend on some underlying framework of values, ... are all based on value judgements. Second, education always involves imparting values to others, though again this may be tacit or overt. When teachers praise children's efforts, or condemn bullying, or encourage initiative and imagination, they are implicitly or explicitly transmitting values.

Dua hal yang membuat nilai menyatu dengan pendidikan; *pertama*, semua keputusan pendidikan tanpa terkecuali bergantung pada semua yang mendasari wilayah kerja nilai; *Kedua*, pendidikan selalu menyampaikan nilai kepada yang lain baik secara tersembunyi ataupun terbuka.

Dengan dua alasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan identik dengan internalisasi nilai. Dengan logika ini, maka sesungguhnya, semua unsur dalam pendidikan yang meliputi, kurikulum, tujuan, materi, pendidik dan kependidikan, peserta didik, metode, media, proses pembelajaran, dan dievaluasi pada hakekatnya merupakan seperangkat alat pembelajaran untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai. Dalam konteks Islam, semua unsur pendidikan tersebut merupakan media internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang ujungnya membentuk *soft skills*.

Konsepsi filosofis tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Ushul Fiqh dengan cara memadukan *transformation of knowledge* dan *eksplorasi dan aktualisasi makna*. Dengan kombinasi tersebut, pembelajaran Ushul Fiqh tidak terjebak pada logika *subject matter oriented*. Selanjutnya, pemahaman filosofis terhadap suatu mata kuliah, akan berpengaruh pada tujuan yang akan dirumuskan, materi yang diajarkan, metode dan media yang digunakan, desain pembelajaran yang dirancang, dan model evaluasi dibuat.

a. Perencanaan Pembelajaran Ushul Fiqh

Memang, dalam konteks pengembangan *soft skill*, tindakan *by accident* lebih efektif daripada *by disained*. Rohmat Mulyana menyatakan dalam pendidikan nilai tampak efektif dikembangkan dalam bingkai *hidden Curriculum*(Rohmat Mulyana: 2004). Pandangan ini sama sekali tidak menolak atas pentingnya perencanaan dalam pembentukan karakter toleran. Gagne menegaskan sebuah kesalahan serius bagi seorang pendidik jika tidak membuat perencanaan dalam pembelajaran. Dikatakannya, mengajar memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan dialektis secara bersamaan, serta berkembang secara dinamis. Perencanaan pembelajaran berfungsi untuk memastikan dan mengarahkan bahwa kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam arti yang sangat kompleks. (Gadne. R.M.: 1970) Mengikuti nalar Gagne ini, bahwa tidak ada alasan apa pun bagi seorang pendidik untuk tidak membuat perencanaan pembelajaran sebagai suatu tahapan penting yang memberikan jaminan bahwa kompleksitas kegiatan pendidikan dengan segala dinamikanya yang terjadi setiap saat akan tercover dalam kegiatan pembelajaran. dapat ditegaskan bahwa standar seseorang pendidik telah membuat perencanaan pembelajaran adalah kesiapan dirinya dalam menjalankan tugas pendidikan dan didukung oleh perencanaan yang tertulis. bukan sekedar ada atau tidak adanya konsep tertulis perencanaan tersebut.

Dalam persiapan pembelajaran pembelajaran Ushul Fiqh, sekurang-kurangnya terdapat enam langkah yang dilakukan, yaitu: *pertama*, mendiagnosa kebutuhan peserta didik. Di sini pendidik dituntut untuk mengetahui secara lebih pasti tentang jenis *soft skills* yang dibutuhkan dan mampu dikembangkan oleh peserta didik; *kedua*, memilih materi dan menentukan sasaran. Selanjutnya, pendidik merumuskan sasaran reaksi subjek didik terhadap *soft skills* dikembangkan; *ketiga*, menentukan teknik-teknik pengembangan *soft skills* dalam pembelajaran; *keempat*, merencanakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terjadinya proses pengembangan *soft skills* dalam proses pembelajaran; *kelima*,

mempersiapkan teknik motivasi untuk menginternalisasikan nilai-moral yang berbuah *soft skills*; keenam, perencanaan pengukuran dan evaluasi tentang *soft skills*. Di sini, kualitas instrumen ditentukan oleh kesesuaian antara jenis instrumen dan jenis *soft skills* yang menjadi sasaran. Di samping itu, wujud instrumen mampu menyampaikan pesan dan makna bagi pengembangan *soft skills* lebih lanjut.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Ushul Fiqh

Menggal makna Kemanusiaan dalam materi ajar

Dalam pembelajaran Ushul Fiqh, kumpulan informasi yang disajikan tidak semata-mata diarahkan untuk memperkaya informasi, mengembangkan dimensi kemanusiaan peserta didik harus menjadi bagian dari agenda utama pembelajaran. Langkah ini didasarkan pada pandangan Immanuel Kant (Goerge F. Kneller: 1971) *“The purpose of teaching is not so much to present the student with a mass of information as to help him to impose order and meaning on it.”*

Mengikuti nalar di atas, menjelaskan fiqh – sebagai produk Ushul fiqh—tidak lagi berdimensi tunggal, yakni dimensi hukum, tetapi memuat pesan kemanusiaan. Pada titik ini, fiqh mengajarkan bahwa manusia pada kakekatnya adalah sama (sebagai makhluk Tuhan) yang membedakan adalah perbuatannya. Oleh karena itu, jika satu perbuatan dihukumi haram, tidak berarti secara keseluruhan yang ada pada dirinya haram. Pendidikan yang diambil dari penjelasan ini adalah penilaian salah terhadap suatu perbuatan atau pilihan budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku tidak manusiawi atau mengurangi hak-hak dasar pemilik perbuatan tersebut. Sebab, meskipun dia dinilai berbuat salah, tetapi tidak semua perbuatannya salah. Jadi sebagai manusia, dia tetap memiliki hak-hak dasar, seperti hidup aman, meskipun dia dihukumi telah melakukan kesalahan”(Data Penelitian: 2016).

Nalar yang sama juga dipraktikkan dalam menjelaskan *“ta’rif hukum syara’”* dipahami sebagai Efek perbuatan yang dikehendaki pembuat syari’at.

Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa “Ushul Fiqh menegaskan adanya garis pemisah antara individu sebagai manusi dengan perbuatannya. Yang memiliki efek hukum adalah perbuatannya bukan orangnya. Oleh karena itu, kesalahan individu dalam berbuat semestinya tidak menghalangi kita untuk menghormatinya sebagai manusia dengan tetap tidak membenarkan perbuatannya yang dinyatakan salah” (Data Penelitian: 2016).

Dalam pembelajaran Ushul Fiqh, pembahasan materi Ushul fiqh dijelaskan yang disertai dengan contoh yang mendorong terjadinya pengembangan *soft skill* pada peserta didik. Berikut ini, sejumlah kaidah Ushul yang dijelaskan dengan dimensi *soft skill*:

1. Hukum *taklifi* wajib, الأصل في الأمر للوجوب (pada dasarnya perintah adalah wajib. Dari aspek linguistik, satu di antara tanda-tanda suatu kalimat mengandung perintah wajib adalah menggunakan kata perintah (amr) seperti ayat Al-qur’an: وإذا حيئتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردواها. Ayat ini menegaskan bahwa wajib bagi Muslim mengapresiasi dan merespon perbuatan baik orang lain tanpa harus melihat identitas budaya dan keyakinan
2. hukum *taklifi* haram dengan menguraikan kaidah الاصل في النهي للتحريم (pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram). Untuk mengetahui kepastian kandungan hukum haram di antaranya ada tanda “kata larangan” dalam suatu kalimat, seperti ayat Al-Qur’an: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ... (الحجرات, 49:). Ayat ini menegaskan bahwa dilarang bagi kita memandang rendah manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, meskipun mereka terlihat memiliki kekuarangan yang nyata, baik fisik, akal, dan materi. Di samping itu, tanda (qarinah) lainnya bahwa suatu kalimat mengandung perbuatan hukum haram jika suatu kalimat diawali kata “لولا” kemudian diikuti kata yang mengandung perbuatan negatif, seperti ayat Al-Qur’an yang berbunyi ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع... (الحج, 22:40). Ayat ini memberikan penegasan

bahwa dilarang bagi Muslim melakukan tindakan yang menghambat, mengganggu atau mempersulit seseorang yang hendak berbuat baik, apalagi sampai merusak media, tempat kerja, tempat ibadah dan sejenisnya yang dimiliki oleh mereka dengan alasan mereka tergolong *out group*

3. Hukum *Wadl'I* Syarat. Dipahami adalah sesuatu dimana wujud hukum yang dikehendaki bergantung kepadanya. Contoh, wujud sahnya shalat tergantung pada sahnya wudlu'. Dalam kehidupan sosial, hukum *wadl'I* mewujud dalam interaksi antar individu. Misalnya, kehormatan seorang Muslim di mata orang lain bukan bergantung pada identitas keislamannya, tetapi merujuk pada komitmen dirinya terhadap nilai-nilai ideal, seperti jujur dan rendah hati.
4. *Azimah*. Bahwa samping ibadah, muamalat, jinayat, semua perbuatan yang diyakini mendatangkan kemaslahatan, termasuk *Azimah*. Sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, peduli, rendah hati, kerja keras, amanah, istiqamah (konsisten) adalah sejumlah perbuatan yang disepakati semua orang mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mempraktikkan perbuatan-perbuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, *azimah* tidak hanya dalam bentuk perintah, tetapi juga dalam bentuk larangan. *Azimah* jenis kedua ini adalah setiap perbuatan yang diyakini akan menimbulkan madlarat, seperti, seperti sikap malas, bohong, tidak bertanggung jawab, *ghibah*, *namimah*, hianat, dan perbuatan buruk lainnya.

C. Evaluasi Pembelajaran Ushul Fiqh

Evaluasi dalam pembelajaran Ushul Fiqh berdimensi soft skill bertujuan untuk mengukur pencapaian kognitif sekaligus menjadi momen untuk menggali dan mengembangkan *soft skill* peserta didik. Tentu, soal yang disajikan adalah soal yang berpotensi mampu mengembangkan sikap positif tertentu. Agar berfungsi efektif, soal yang dimaksud harus mengandung dilema nilai dan memungkinkan dialami oleh setiap orang (Kosasih: 2003).

Di antara contoh-contoh soal di maksud adalah praktik kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: *درئ المفاصد مقدم على جلب المصالح (mencegah terjadinya kerusakan didahulukan atas mengejar kemaslahatan)* dalam kehidupan sehari-hari. Redaksi soal tersebut dapat berupa: Apakah yang akan Saudara lakukan agar tetap istiqamah shalat berjamaah secara sempurna (tidak tertinggal/*masbuq*) ketika Saudara berada di tempat yang relatif jauh dari masjid/mushalla yang dituju, melaju kendaraannya dengan cepat di gang-gang sempit sehingga Saudara sampai masjid/mushalla sebelum shalat dimulai atau memperlambat laju kendaraan dengan hati-hati meskipun resikonya menjadi *makmum masbuq*.

Contoh soal lainnya adalah praktik kaidah Ushul *الأصل في الأمر للوجوب* untuk ayat alquran yang berbunyi “ *يا أيها الذين آمنوا ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها .*

Ayat ini menjelaskan bahwa bersikap amanah adalah perbuatan wajib. Pertanyaannya, ketika Saudara disuruh membeli sesuatu oleh ibu Saudara, di jalan menuju toko, Saudara bertemu dengan seseorang yang sangat membutuhkan uang Saudara. Apakah yang akan Saudara lakukan, membelajarkan uang tersebut sesuai amanat ibu dan tidak hirau dengan orang tersebut atau memberikan uang tersebut pada orang yang membutuhkan tanpa menghiraukan amanat Ibu?

Soal-soal dengan karakteristik seperti ini mampu menyentuh tiga domain pendidikan secara bersamaan, yakni nalar logis kognitif Ushul Fiqh, dimensi soft skill, dan keterampilan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Soal dengan karakteristik seperti di atas didasarkan pada teori *cognitive moral development* yang dikembangkan oleh Kohlberg. Menurutnya, nilai moral yang mempribadi merupakan hasil konstruksi kognitif, didukung standar moral yang terukur, dan teralami oleh peserta didik (Winceconff, H.L.:1986).

Selain merujuk pada teori Kohlberg, pengembangan *soft skill* melalui soal Ushul Fiqh juga diinspirasi oleh teori Piaget. Menurutnya (Winceconff, H.L.

:1986), suatu nilai teraktualisasi secara lebih maksimal bilamana informasi yang disajikan dalam format konflik kognitif. Konflik inilah yang menyebabkan timbul kebutuhan pada diri individu untuk memecahkannya. Konflik kognitif dan kebutuhan untuk memecahkan inilah sebagai sumber motivasi belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa Ushul Fiqh sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki potensi laten untuk mengembangkan soft skill peserta didik.

Kedua, Ushul Fiqh yang dinilai sebagai induk ilmu pengetahuan Islam memiliki peran sentral dalam mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmat dan humanis. Dari aspek epistemologis, pendekatan Ushul Fiqh yang humanistik bukan saja akan melahirkan hukum-hukum Islam yang “berpihak” pada manusia, lebih dari itu, mampu membentuk manusia yang humanis.

Ketiga, Pengembangan soft skill melalui pembelajaran Ushul Fiqh dirasakan efektif dengan strategi pembelajaran Value Clarification Learning, Aktive Learning, dan Contextual Teaching and Learning. Selain itu, Pemilihan contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur’an yang mendukung aktualisasi nilai tersebut dan keberanian memberikan makna pada setiap pokok-pokok bahasan ushul Fiqh. menjadi salah satu kunci pencapaian terwujudnya perilaku baru bagi individu.

DAFTAR PUSTAKA

A Khozin Nasuha, “Epistemologi Ushul Fiqh” dalam *Al-Risalah* Vol. 12 no. 1 maei 2012

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (ilmu Ushul Fiqh), (terj) Nur Iskandar dkk.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Bairut: Dâiratul Ma’aârif, t.th) hal 3

Bandura, (1977), *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice-Hall

Clifford T. Morgan, *Introduction to Psychology* (New York: The McGraw Hill Book Company, 1961)

George F. Kneller, *Introduction to The Philosophy of Education* (Los Angeles, University of California: John Wiley & Sons, Inc., 1971)

Gredler Margaret E, (1992). *Learning Instruction Theory into Practice (Second Edition)*. New York. Macmillan Publishing Company

Lyle E. Bourne Jr, Bruce RE, *Psychology* (New York: The Dryden Press, 1979)

Marzali, A (2003). "Perdebatan dalam Konflik : sebuah Analisis Sosio Ekonomi terhadap Kekerasan di Kalimantan" dalam *Konflik Komunal di Indonesia saat ini* (terj), Asy'ary. Leiden-Jakarta: INIS-PBB

Muhammad Salahuddin "Menuju Hukum Inklusif Humanistik Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqâsid Al-Syariah" dalam *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 no. 1 Juni 2012

Mustaqim, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Peserta didik, 2001)

Rosenthal T.L. & Bandura, A. (1978). *Psychology Modeling: Theory and Practice*" in S.L. Garfield & A.E. Bergin (Eds). *Handbook of Psychotherapy and Behavior Change: An Empirical Analysis* (2nd ed., pp. 621-658) New York. Wiley

Said Aqil Siraj, *Islam Kebangsaan Fiqih Demokrat Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)

Shofiyullah Muzammil, "Perjalanan Panjang Ushul Fiqih: Dari Imam Syafi'i Sampai Jasser Auda" Makalah yang dipresentasikan pada Acara AICIS ke-13 19 November 2013 di Hotel Senggigi Lombok Barat.

Suseno, F.M. (1998), *Mencari makna Kebangsaan*, Yogyakarta : Kanisius

Syamsul Arifin dan Lukman Hakim "Manajemen Kelas Berbasis Character Building di Jurusan Pendidikan Matematika FITP IAIN Mataram dalam Masnun dkk, *Antologi Hasil Penelitian Islam dalam Pergumulan Lokalitas & Institusi Pendidikan* (Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2013)

Arifin, S. (2019). Model Pembelajaran Ushul Fiqih Berdimensi Soft Skills. *Jurnal Tatsqif*, 17(2), 11-29. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.974>

Tim Revisi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Mataram 2011/2012, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Mataram*(Mataram: IAIN Mataram, 2011)